

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 4

2002

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2002**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan keleluasaan kepada kota selaku daerah otonom dalam hal perlindungan terhadap hak pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipandang perlu untuk disesuaikan dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahu 2000 Nomor 5 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PEMADAM KEBAKARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas Pokoknya menanganai masalah kebakaran;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi;

- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, pengumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- i. Proteksi kebakaran adalah semua peralatan yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- j. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
- k. Alrm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alrm kebakaran otomatis;
- l. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman/ hidran bangunan;
- m. Hidran Gedung adalah hidran yang terletak di dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disesuaikan atau dipasang dilingkungan bangunan tersebut;
- n. Hidran Halaman adalah hidran yang terletak di luar bangunan, yang instalasi dan peralatannya disesuaikan atau dipasang dilingkungan bangunan tersebut;
- o. Kendaraan adalah salah satu alat yang dapat digerakan di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- p. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut;
- q. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku wajib melaksanakan uji berkala;
- r. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
- s. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kendaraan gandengan, kereta tempeelan, dan kendaraan khusus;

- t. Pemeriksaan atau Pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik. Bagi Perangkat Daerah yang berwenang melayani perizinan perumahan, perindustrian, perdagangan, jasa, pendidikan dan kesehatan agar melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal untuk mendapatkan rekomendasi penanggulangan bahaya kebakaran;
- u. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu alat pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu;
- v. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditetapkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa atau jenis kimia kering;
- w. Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung, goni, gancoo, tangga, kaleng/karung pasir;
- x. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- y. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam, pencegahan kebakaran yang dipasang di suatu bangunan atau yang dijual atau akan diterbitkan oleh Perangkat Daerah;
- z. Retribusi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas penyelenggaraan pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah;
- aa. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- bb. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran; Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah dengan mengacu pada rekomendasi yang diterbitkan pada butir tt di atas;

- ee. Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- ff. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemadam Kebakaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemadam kebakaran meliputi pelayanan pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran serta jasa penyewaan peralatan pemadam kebakaran.

Pasal 3

Pelayanan pencegahan kebakaran, pemadam kebakaran, pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan jasa penyewaan peralatan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini antara lain terdiri dari :

- a. Pemakaian mobil tangga dan mobil pompa;
- b. Pembakaran file dan kaset video;
- c. Pemasangan / penjagaan pesawat monitor alarm;
- d. Pemasangan / penjagaan telepon kebakaran otomatis;
- e. Penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;
- f. Pembuatan surat keterangan / rekomendasi;
- g. Pengujian alat pemadam api ringan;
- h. Pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran;
- i. Pengujian peralatan pemadam kebakaran;
- j. Penetesan alat bantu evakuasi;
- k. Pemeriksaan alat pencegahan kebakaran.

BAB III

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 4

- (1) Bangunan dan kendaraan wajib uji harus memiliki alat pemadam kebakaran.
- (2) Bangunan dan kendaraan wajib uji yang memiliki alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan alat tersebut serta dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca dan dimengerti;
- (3) Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang tempat dan penempatannya disesuaikan dengan jarak, jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada;
- (4) Untuk penentuan proteksi umum dan jumlah alat pemadam, penepatan, pemasangan dan pemberian tanda harus disesuaikan dengan ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya;
- (2) Kecuali ditetapkan lain, air harus di gunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.

Pasal 6

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

BAB IV

PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan dan kendaraan wajib uji yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala;
- (2) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, khusus untuk kendaraan wajib uji dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan alat pemadam kebakaran yang terpasang di kendaraan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Khusus untuk alat pemadam kebakaran yang terpasang di kendaraan wajib uji dilaksanakan bersama-sama dengan perangkat daerah terkait pada saat pelaksanaan uji berkala;
- (3) Setiap bangunan dan kendaraan yang telah mendapat pelayanan dan atau pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan tanda bukti khusus.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama retribusi Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan, pemeriksaan dan atau pengujian alat

Pasal 10

Objek retribusi adalah pelayanan, pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di bangunan dan kendaraan wajib uji.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah dan pemadam kebakaran;
- (2) Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun subjek retribusinya adalah pihak pengelola;
- (3) Untuk kendaraan wajib uji subjek retribusinya adalah pihak pengusaha atau pemilik kendaraan.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi penyelenggaraan Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan pemadam kebakaran yang diberikan, serta jumlah alat yang seharusnya terpasang;
- (2) Proteksi umum kebakaran untuk bangunan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian mobil tangga dan motor pompa :

1. Mobil tangga, rescue, breaksquirt, snorkel :
 - 1.1 Bersifat komersial Rp.100.000,-/jam
 - 1.2 Bersifat tidak komersial Rp.25.000,-/jam
 2. Moto pompa tidak termasuk bahan oli Rp.25.000,-/jam
 3. Selain pungutan tersebut pada huruf a.1 dan a.2 dikenakan pungutan Rp.1.500,- setiap Km dihitung mulai berangkat ke tempat/pekerjaan/kejadian kebakaran yang dituju untuk pulang pergi, sekurang-kurangnya tiap 1 Km.
 4. Untuk biaya pemompaan seperti pada a.1, a.2, dan a.3 bila kelebihan waktu dibulatkan ke atas menjadi perjam.
- b. Pembakaran fil dan kaset video :
1. Film minimal 20 (dua puluh) rol Rp.5.000,-/rol
 2. Kaset video minimal 10 (sepuluh) Rp.1.000,-/buah
- c. Penyelenggaraan perawat monitor alarm Kebakaran oleh pihak swasta pada Perangkat Daerah Rp.400.000,/perusahaa/bulan.
- d. Penempatan, pemasangan, penjagaan Telepon otomatis berdasarkan jumlah Gudang yang di layani Rp. 10.000,-/gudang/bulan.
- e. Penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dan juga dalam rangka penggunaan gedung;
1. Hidran halaman Rp. 20.000,-/titik
 2. Hidran gedung Rp. 20.000,-/titik
 3. Sprinkler atau pemercik Rp. 2.500,-/titik
 4. Alarm sistem
 - 4.1.Otomatis smoke dan head Detector Rp. 2.000,-/titik
 - 4.2.Manual Rp.5.000,-/titik
 5. Jenis busa kimia (chemical)/foam
 - 5.1. 9 s/d 25 It Rp. 2.500,-/tab
 - 5.2. 26 s/d 50 It Rp. 3.000,-/tab
 - 5.3. 51 s/d 150 It Rp. 3.500,-/tab
 - 5.4. 151 s/d 200 It Rp. 4.000,-/tab
 - 5.5 lebih dari 200 It Rp. 4.500,-/tab
 6. Jenis kimi kering (dry chemical) :
 - 6.1. 1 s/d 5 Kg Rp. 2.500,-/tab
 - 6.2. 6 s/d 10 Kg Rp. 3.000,-/tab

6.3. 11 s/d 20 Kg	Rp. 3.500,-/tab
6.4. 21 s/d 30 Kg	Rp. 4.000,-/tab
6.5. lebih dari 30 Kg	Rp. 4.500,-/tab

7. Halotron

7.1 0,5 s/d 5 Kg	Rp. 2.500,-/tab
7.2. 6 s/d 10 Kg	Rp. 3.000,-/tab
7.3. 11 s/d 20 Kg	Rp. 3.500,-/tab
7.4. 21 s/d 30 Kg	Rp. 4.000,-/tab
7.5. lebih dari 30 Kg	Rp. 4.500,-/tab

8. Jenis karbondioksida (CO₂) :

8.1. 0,5 s/d 5 Kg	Rp. 2.500,-/tab
8.2. 6 s/d 10 Kg	Rp. 3.000,-/tab
8.3. 11 s/d 20 Kg	Rp. 3.500,-/tab
8.4. 21 s/d 30 Kg	Rp. 4.000,-/tab
8.5. Lebih dari 30 Kg	Rp. 4.500,-/tab

9. Pemeriksaan (Visual)

9.1. s/d 2000 M ²	Rp. 120,-/M ²
9.2. Lebih dari 2.000-5.000 M ²	Rp. 90,-/M ²
9.3. Lebih dari 5.000-10.000 M ²	Rp. 72,-/M ²
9.4. Lebih dari 10.000-20.000 M ²	Rp. 60,-/M ² jj
9.5. Lebih dari 20.000-40.000 M ²	Rp. 48,-/M ² c
9.6. Lebih dari 40.000 M ²	Rp. 36,-/M ²

f. Pembuatan surat keterangan/rekomendasi dan perpanjangan (setelah 3 tahun)

1. Perusahaan dan badan usaha	Rp. 150.000,-
2. Instalaktur atau kontraktor	Rp. 150.000,-
3. Usaha lainnya di bidang yang berkaitan dengan kebakaran	Rp. 300.000,-
4.perpanjangan untuk angka 1,2 dan 3	Rp. 75.000,-

g. Pengujian alat pemadam api ringan :

1. Jenis busa ukuran :

1.1. 9 s/d 25 It	Rp. 5.000,-/tab
1.2. 26 s/d 50 It	Rp. 6.000,-/tab
1.3. 51 s/d 150 It	Rp. 7.000,-/tab
1.4. 151 s/d 200 It	Rp. 8.000,-/tab
1.5. Lebih dari 200 It	Rp. 9.000,-/tab

2. Jenis CO₂ ukuran :

2.1. 0,5 s/d 5 Kg	Rp. 5.000,-/tab
-------------------	-----------------

- | | | |
|------|--|-------------------|
| 2.2. | 6 s/d 10 Kg | Rp. 6.000,-/tab |
| 2.3. | 11 s/d 20 Kg | Rp. 7.000,-/tab |
| 2.4. | 21 s/d 30 Kg | Rp. 8.000,-/tab |
| 2.5. | Lebih dari 30 Kg | Rp. 9.000,-/tab |
| 3. | Jenis kimia sering (dry chemical) ukuran | |
| 3.1. | 1 s/d 5 Kg | Rp. 5.000,-/tab |
| 3.2. | 6 s/d 10 Kg | Rp. 6.000,-/tab |
| 3.3. | 11 s/d 20 Kg | Rp. 7.000,-/tab |
| 3.4. | 21 s/d 30 Kg | Rp. 8.000,-/tab |
| 3.5. | Lebih dari 30 Kg | Rp. 9.000,-/tab |
| 4. | Jenis Halotron ukuran : | |
| 4.1. | 0,5 s/d 5 Kg | Rp. 5.000,-/tab |
| 4.2. | 6 s/d 10 Kg | Rp. 6.000,-/tab |
| 4.3. | 11 s/d 20 Kg | Rp. 7.000,-/tab |
| 4.4. | 21 s/d 30 Kg | Rp. 8.000,-/tab |
| 4.5. | Lebih dari 30 Kg | Rp. 9.000,-/tab |
| h. | Pengujian perlengkapan pokok Pemadam Kebakaran : | |
| 1. | Mobil kebakaran | Rp.40.000,-/mobil |
| 2. | Selang kebakaran | Rp.35.000,-/buah |
| 3. | Motor pompa kebakaran jinjing | Rp.25.000,-/buah |
| 4. | Baju tahan api/panas | Rp.15.000,-/stel |
| 5. | Helm | Rp. 5.000,-/buah |
| 6. | Peralatan pernafasan | Rp.30.000,-/buah |
| i. | Penguji peralatan pemadam kebakaran : | |
| 1. | Pompa kebakaran dengan penggerak mesin diesel | Rp.50.000,-/buah |
| 2. | Pompa kebakaran dengan penggerak Listrik | Rp. 45.000,-/buah |
| 3. | Pintu tahan api dengan Perlengkapannya | Rp. 30.500,-/buah |
| 4. | Alat penahan api | |
| 4.1. | Sambungan lembur | Rp. 5.000,-/buah |
| 4.2. | Motorized | Rp. 25.000,-/buah |
| 5. | Alat pengindra (detector) | |
| 5.1. | pengindra panas | Rp. 20.000,-/buah |
| 5.2. | pengindra asap | Rp. 25.000,-/buah |
| 5.3. | pengindra nyala | Rp. 30.000,-/buah |
| 6. | Kepala pemercik | Rp. 20.000,-/buah |
| j. | Pengetesan alat evakuasi | |
| 1. | Tali luncur | Rp. 15.000,-/buah |

- | | | |
|----|--------------|-------------------|
| 2. | Sliding rool | Rp. 15.000,-/buah |
|----|--------------|-------------------|
- k. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada kendaraan wajib uji :
1. Kendaraan wajib uji untuk angkutan barang
 - 1.1. Mobil Truk Umum
 Diwajibkan pasang 2 bh tabung
 Berat @ 3,5 Kg Rp. 5.000,-/unit
 - 1.2. Mobil Truk tidak umum
 Diwajibkan pasang 1 bh tabung
 Berat @ 3,5 Kg Rp. 2.500,-/unit
 - 1.3. Mobil Tangki
 Diwajibkan pasang 2 bh tabung
 Berat @ 6 Kg Rp. 6.000,-/unit
 - 1.4. Mobil Pick Up
 Diwajibkan pasang 1 bh tabung
 Berat @ 2 Kg Rp. 2.500,-/unit
 2. Kendaraan Wajib Uji Angkutan Manusia
 - 2.1. Bus umum
 Diwajibkan pasang 2 bh tabung
 Berat @ 3,5 Kg Rp. 5.000,-/unit
 - 2.2. Bus tidak umum
 Diwajibkan pasang 2 bh tabung
 Berat @ 3,5 Kg Rp. 5.000,-/unit
 - 2.3. Bus Mikro
 Diwajibkan pasang 2 bh tabung
 Berat @ 2 Kg Rp. 5.000,-/unit
 - 2.4. Mobil penumpang umum/taksi
 Diwajibkan pasang 1 bh tabung
 Berat @ 2 Kg Rp. 2.500,-/unit

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi di pungut di daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Surat teguan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebaan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan atau retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Meneri, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran serta peraturan pelaksanaannya dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal disahkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi

Pada tanggal 18 Maret 2002

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

